



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
WILAYAH MANADO TIMUR II
Jemaat 'GOLGOTA' Bukit Ranomuut Permai
Alamat : JL. Camar Raya, Kel. Malendeng, Kec. Tikala, Telp. 0431 856561

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 19/GGT/X/2007

Lamp. : 1 (satu) lembar

T E N T A N G
PENETAPAN KEMBALI STATUS TK GMIM GOLGOTA
BUKIT RANOMUUT-MALENDENG MANADO

MENIMBANG :

1. Bahwa Gereja Masehi Injili Minahasa terpanggil untuk mencetak Sumber Daya Manusia Berkualitas terutama dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, inovatif, komunikatif dan korektif dalam menyerap ilmu pengetahuan yang dimulai sejak usia dini.
2. Bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas, GMIM Jemaat GOLGOTA Malendeng perlu menyiapkan sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak yang berkualitas dan dapat diandalkan.
3. Bahwa perlunya kejelasan status kepemilikan dan tanggungjawab pembinaan dan pengembangan kelembagaan.

MENGINGAT :

1. Tata Gereja GMIM tahun 1999 dan penjelasannya.
2. Program Kerja GMIM Jemaat GOLGOTA tahun pelayanan 2007

MEMPERHATIKAN :

Hasil Keputusan Sidang Majelis Jemaat tanggal 16 Oktober Tahun 2007 tentang status TK GOLGOTA.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Status TK GOLGOTA Malendeng adalah milik GMIM Jemaat GOLGOTA sejak didirikan tanggal 16 Juli 2001 oleh Majelis Jemaat.
- KEDUA :** Penyelenggara kegiatan TK GOLGOTA Malendeng adalah Komisi Pendidikan GMIM Jemaat GOLGOTA.
- KETIGA :** Komisi Pendidikan GMIM Jemaat GOLGOTA sebagai penyelenggara sekaligus bertanggungjawab terhadap segala urusan kerumahtanggaan TK GOLGOTA Malendeng Manado.
- KEEMPAT :** Komisi Pendidikan melapor dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat setiap tiga bulan.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2007

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT

KETUA

PDT. ROBERT K MATINDAS, STh

SEKRETARIS

PNT. MELDI SAHENSOLAR

Tembusan:

- Kepala TK GMIM Golgota
- Arsip



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl.. Piere Tendean kel. Sario Tumpaan Telp. (62) 0431 -8800556, Email : ptps.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/2592/14/PPSP/DPMPTSP/IX/2024

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 11 September 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK GMIM GOLGOTA MALENDENG Alamat Usaha Jalan Camar Golgota Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS**
NIB : 1260000701993
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Sekolah : **TK GMIM GOLGOTA MALENDENG**
Alamat Usaha : Jalan Camar Golgota Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Ir. Christian Emanuel David Sompie, M.Sc / Emmie Balo, S.Psi

- KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 25 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Manado

Tandatangan Elektronik disertifikasi BSR-E,
berkekuatan hukum dan tidak perlu stempel basah

Jimmy C. E. Rotinsulu
NIP. 19731218 200012 1 001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E





PEMERINTAH KOTA MANADO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl.. Piere Tendean kel. Sario Tumpaan Telp. (62) 0431 -8800556, Email : ptsp.manadokota@gmail.com
Website <https://perizinan.manadokota.go.id>

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



“MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SULUT HEBAT”